

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi negara. Salah satu sumber pemasukan negara ialah dari bidang perpajakan. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional. Pajak merupakan iuran masyarakat yang digunakan untuk pembangunan negara dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan dan penambahan layanan publik.

Pajak merupakan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutupi belanja pemerintah (Rahayu, 2010). Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011).

Peranan pajak dapat dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak seperti fasilitas pendidikan, transportasi, kesehatan serta sarana dan prasarana umum lainnya. Berdasarkan Undang-undang Pasal 1 ayat (1) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pajak adalah kontribusi

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kesadaran wajib pajak dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak.

Akuntansi pajak digunakan untuk memperoleh penyusunan SPT Masa dan Tahunan pajak penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana wajib pajak tersenut terdaftar. SPT Tahunan Pajak Penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiscal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengakuan pendapatan dan biaya, hal ini dapat mengakibatkan besarnya pajak terutang antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak berbeda. (Sri, 2011).

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak terdapat beberapa kriteria tertentu untuk disebut sebagai Wajib Pajak patuh. Hal ini dikemukakan dalam pasal 1 dimana dapat disebut Wajib Pajak patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan
4. Tidak pernah di pidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *Self Assessment System* (Supadmi, 2010).

Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment system* menggantikan *system official assesment*. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif maupun partisipasi positif wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri besarnya pajak yang terutang serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan hal terpenting dalam berlangsungnya *self assessment system*. Tetapi dalam prakteknya, masih banyak wajib pajak yang tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak.

Permasalahan yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya daam bidang perpajakan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi mengenai kewajiban formal wajib pajak Indonesia masih tergolong rendah. Data Ditjen Pajak dan menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, beliau menilai tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia akan pajak masih rendah. Tingkat kepatuhan yang rendah tergambar dari *tax coverage ratio* (nisbah realisasi terhadap potensi) baru sebesar 72%. Nisbah penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio*) masih rendah, berkisar 11%-12% atau hanya naik 0,1% saja dalam rentang 2004-2014. angka ini masih di bawah Filipina sebesar 14%, Malaysia 16%, Thailand 17%, Korea

Selatan 25%, Afrika Selatan 27%, dan Brasil 34%. Jauh di bawah rata-rata negara OECD sebesar 34% atau kebutuhan minimal MDGs sebesar 25%. Dari jumlah wajib pajak juga belum optimal, baru 36.031.972 wajib pajak pada 2017, dengan rincian 2.922.712 WP Badan, 6.222.442 WP OP Non karyawan, dan 26.886.818 WP OP Karyawan. Rincian pembayaran pajak per jenis pajak pada 2017 yaitu Rp 480 triliun berupa PPN, Rp 208 triliun berupa PPh Badan, Rp 117 triliun berupa PPh Pasal 21, Rp 106 triliun berupa PPh Final, Rp 50 triliun berupa PPh Migas, Rp 16,7 triliun berupa PBB P3, Rp 7,8 triliun berupa PPh OP Non karyawan.

Jika menyimak data amnesti pajak. Sebanyak 965.983 wajib pajak ikut, dengan Rp 4.865 triliun deklarasi harta, Rp 114 triliun uang tebusan, dan Rp 147 triliun repatriasi dana. Data ini tidak pernah diungkap melalui SPT dan baru diungkap ketika ada pengampunan pajak (Minggu, 16 Sep 2018, detik.com).

Selain itu, ada juga fenomena mengenai tingkat kepatuhan para wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya kepada Negara dimana saat ini pun masih relatif rendah. Hal ini tercermin dari realisasi penerimaan pajak di Indonesia tahun lalu, yang hanya Rp.1.105 triliun atau 81,54 persen dari target dalam kas keuangan Negara sebesar Rp. 1355 triliun. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteady mengungkapkan faktor-faktor yang membuat masyarakat sudah masuk kategori wajib pajak, justru enggan membayar kewajibannya kepada Negara. Setidaknya ada beberapa faktor yang mendasari hal itu. Alasan

masyarakat yang mengeluhkan rumitnya pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan yang sejatinya relatif mudah dibandingkan negara lain. Bahkan, meskipun diisi justru ada saja kolom yang tidak diisi oleh para wajib pajak. Selain itu, faktor dari payung hukum perpajakan, serta kewenangan para fiskus atau petugas pajak yang masih dipertanyakan oleh para Wajib Pajak, menjadi alasan lain masyarakat enggan membayar pajak. ([www.viva.co.id](http://www.viva.co.id))

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak misalnya kesalahan menghitung jumlah pajak penghasilan terhutang, terlambat melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Kesalahan tersebut disebabkan informasi akuntansi keuangan yang dilampirkan dalam SPT tidak memberikan informasi yang andal, sedangkan keterlambatan pembayaran SPT dan pelaporan terkait dengan keterlambatan penyusunan laporan keuangan yang menjadi dasar penentuan pajak penghasilan terhutang terlambat dan tidak menyampaikan SPT juga menimbulkan dampak negatif. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Seiring dengan kemajuan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak oleh wajib pajak gencar melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam sistem perpajakan. Pembaharuan dalam sistem perpajakan ini ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan. Pembaharuan itu salah satunya adalah penyampaian SPT yang sekarang tidak hanya secara manual, melainkan dapat disampaikan secara elektronik yang dikenal dengan istilah *e-filing*.

Aplikasi ini memungkinkan cara penyampaian SPT dan penyampaian peromohonan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik. *E-Filing* atau *Electronic Filing System* yaitu sistem pelaporan/ penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui sistem *on-line* yang real time sehingga akan membantu 24 jam sehari dalam seminggu. Dengan harapan wajib pajak dapat melaporkan kewajibannya secara efektif dan efisien. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak sadar dan tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari cara memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Kepatuhan perpajakan dapat diidentifikasi melalui kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak serta kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Di Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung saat ini, pengisian SPT tahunan pribadi sudah menggunakan *e-filing* yang tentunya sangat mudah, tanpa harus mengantri ditempat. Namun pada kenyataannya, wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Tahun 2018 ini, wajib pajak yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan

SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60% dari jumlah yang menyampaikan SPT. Sebanyak 40% atau sekitar 360 ribu masyarakat Kota Bandung masih kurang disiplin dalam membayar pajak. Pada tahun 2017, tingkat kepatuhan wajib pajak di Jawa Barat juga masih kurang. Dari target 72% hanya 52% wajib pajak yang melapor. Padahal, dampak dari pembayaran pajak di Kota Bandung cukup terasa. Hal itu terlihat dari banyaknya pembangunan taman-taman, pelebaran jalan hingga 90% trotoar yang dibuat nyaman serta pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis untuk masyarakat yang kurang mampu.

Di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying sendiri untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak, melalui *e-filing* dari tahun 2014-2017, ini bertujuan untuk mencapai target penerimaan. Dengan adanya *e-filing* diharapkan dapat membantu tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan, meskipun pada tahun 2015 mengalami penurunan, ini terbukti berdasarkan data yang telah penulis peroleh selama melakukan penelitian di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan melalui *E-filing* di KPP  
Pratama Bandung Cibeunying Tahun 2014-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Pelapor <i>E-filing</i></b>	<b>Jumlah WP Terdaftar</b>
2014	15.029	100.663
2015	7.394	107.552
2016	26.196	114.017

2017	40.073	122.847
------	--------	---------

Jumlah pelapor SPT melalui *e-filing* dari tahun 2014-2017 mengalami kenaikan, sayangnya pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 7.635 dari tahun 2014 tetapi untuk tahun selanjutnya mengalami kenaikan tinggi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying meskipun jumlah yang melaporkan melalui *e-filing* masih jauh dari jumlah wajib pajak yang terdaftar. Dengan jumlah wajib pajak terdaftar yang semakin meningkat juga belum tentu wajib pajak tersebut melaporkan SPT. Hal ini akan berdampak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak seperti *tax evasion* dan *tax avoidance* yang mengakibatkan berkurangnya penyeteroran dana pajak ke kas Negara. (Siti Kurnia, 2010:137).

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting karena sistem perpajakan Indonesia menganut *Self Assessment*. Mardiasmo (2011:7) mengatakan bahwa *self assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri

besarnya pajak terutang. Selain itu, *Self Assessment* memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajibannya kepada Kantor Pelayanan Pajak sehingga sistem perhitungan sendiri menimbulkan ketidakpatuhan akibat tidak melaksanakan kewajiban dengan baik.

Berikut adalah tabel 1.2 jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT tahun 2014 sampai 2017 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

**Tabel 1.2**

**Tingkat Kepatuhan Melaporkan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cibeunying Tahun 2014-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT</b>	<b>Jumlah WP OP Laport SPT</b>	<b>Tingkat Kepatuhan</b>
2014	61.455	34.956	56,88%
2015	58.357	37.295	63,90%
2016	60.991	41.390	67,86%
2017	50.039	42.478	84,88%

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT dari tahun 2014-2017 mengalami peningkatan yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Namun, meningkatnya jumlah Wajib Pajak Prang Pribadi yang

terdaftar belum tentu menunjukkan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang melaporkan SPT.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Akuntansi Pajak yang diteliti oleh Sri Ernawati (2011) dan Yunita Eriyanti (2015).
2. Penerapan *e-filing* yang diteliti oleh Medina Almunawwaroh (2015) dan Puji Rahayu (2016)
3. Kualitas Pelayanan yang diteliti oleh Abdul Rohman (2015) dan Tifani Nurhakim (2015)
4. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang di teliti oleh Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009), Ni Luh Arismayani, gede Adi Yuniarta dan Nyoman Putra Yasa (2017).
5. Kesadaran wajib pajak yang diteliti oleh Alifa Nur Rohmawati dan Ni Ketut Rasmini
6. *Self Assessment System* yang diteliti oleh S. Mia Lasmaya dan Neni Nur Fitriani (2017)
7. Pemahaman wajib pajak yang diteliti oleh Siti Masruroh (2013), Tifani Nurhakim (2015) dan Abdul Rohman (2015)
8. Pelayanan yang diteliti oleh Alifa Nur Rohmawati dan Ni Ketut Rasmini
9. Motivasi wajib pajak yang diteliti oleh Ni Luh Arismayani, Gede Adi Yuniarta dan Nyoman Putra Yasa (2017)

10. Pengetahuan pajak yang diteliti oleh Ketut Evi Susilawati (2013), Lian Ade Saputra (2014), dan Aditya Nugroho (2016).

Penelitian ini merupakan gabungan dari 2 (dua) penelitian yaitu: Penelitian pertama dilakukan oleh Mohamad Havid (2014) yang berjudul Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Sri Ernawati yang berjudul Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha di Bidang Perdagangan (2011).

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Mohamad Havid (2014), variabel independen yang diteliti yaitu Penerapan *e-filing* dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak badan. Lokasi dan tahun data penelitian ini yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying pada tahun 2014. Unit analisisnya yaitu kantor pelayanan pajak pratama, unit observasinya yaitu para pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dan teknik pengambilan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan dari masa ke masa tiap tahunnya memiliki tingkat yang sangat rendah.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Sri Ernawati pada tahun 2011, variabel independen yang diteliti yaitu Pemahaman Akuntansi Pajak dan variabel dependen yang diteliti yaitu Kepatuhan wajib pajak badan. Lokasi dan tahun penelitian ini yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Banjarmasin pada tahun 2011. Unit analisisnya yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Unit observasinya yaitu seluruh wajib pajak badan yang melaporkan pajak penghasilan (Pph) ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin dengan memberikan kuesioner kepada setiap wajib pajak badan yang terdaftar. Hasil penelitian ini yaitu pemahaman akuntansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi pajak penghasilan. Pemahaman akuntansi memberikan pengaruh yang signifikan dan positif.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Havid (2014) sebelumnya yaitu lokasi dan tahun data dalam penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying pada tahun 2014, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Ernawati yaitu lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin pada tahun 2011. Rencana dalam penelitian ini, penulis akan memilih lokasi dan tahun data di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying tahun 2018 dan penulis memilih Pemahaman akuntansi pajak dan penerapan *e-filing* sebagai variabel independen serta kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen yang merupakan gabungan dari 2 (dua) penelitian yang penulis replikasi. Penulis melakukan pengumpulan data dengan metode penelitian langsung kepada responden yaitu pegawai bagian *account representative* dan bagian penerimaan pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

Alasan dalam pemilihan variabel adalah bermaksud untuk melakukan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Havid dan Sri Ernawati dengan penggabungan variabel independen dari penelitian terdahulu.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI PAJAK DAN PENERAPAN *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”**

**1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

**1.2.1 Identifikasi Masalah**

1. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah
2. Masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti mengenai sistem *e-filing*.
3. Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah baik dari sisi formal maupun sisi material.

**1.2.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman akuntansi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
2. Bagaimana penerapan *e-filing* sebagai sarana pelaporan SPT bagi wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
3. Bagaimana kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
4. Seberapa besar pengaruh pemahaman akuntansi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
5. Seberapa besar pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *e-filing* sebagai sarana pelaporan SPT bagi wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
3. Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

4. Untuk mengetahui .seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan sumbangan pemikiran guna mendukung teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya mengenai penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

#### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan perpajakan terutama mengenai pengaruh penerapan *e-filing* dan berbagai masalah perpajakan yang terkait. Juga sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif berupa saran serta evaluasi sebagai bahan pertimbangan atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan perpajakan terkait dengan usaha peningkatan pelayanan perpajakan.

c. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman atas informasi mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dari penerapan *e-filing* dan kesadaran wajib pajak.

d. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan informasi dan gambaran tentang pengaruh penerapan *e-filing* dan diharapkan dapat menambah wawasan bagi yang membutuhkan.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berencana untuk melakukan penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. Penelitian dilakukan dengan cara survei yang dilanjutkan dengan pengolahan data dan diakhiri dengan penulisan laporan. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada Juli 2018 sampai selesai.